



**SALINAN**

**BUPATI SUKAMARA  
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH**

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 5 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
SUKAMARA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN  
KALIMANTAN TENGAH**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI SUKAMARA,**

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi komitmen hasil Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah berdasarkan Akta Notaris Nomor 14 tanggal 15 November 2018, maka diperlukan penambahan dana dalam bentuk penyertaan modal;
  - b. bahwa berdasarkan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, dalam hal Pemerintah Daerah akan menambah jumlah penyertaan modal melebihi jumlah penyertaan modal yang telah ditetapkan dengan Perda mengenai penyertaan modal, Pemerintah Daerah melakukan perubahan perda mengenai penyertaan modal yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. bahwa dalam rangka penambahan dana PT. Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah, maka Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah, perlu diubah dan disesuaikan;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3843); sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1999 tentang Bank Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4357);
4. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Katingan, Kabupaten Seruyan, Kabupaten Sukamara, Kabupaten Lamandau, Kabupaten Gunung Mas, Kabupaten Pulang Pisau, Kabupaten Murung Raya dan Kabupaten Barito Timur di Propinsi Kalimantan Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4180);
6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
8. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4756);
12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Negara Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1998 tentang Bentuk Hukum Bank Pembangunan Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
18. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2006 Nomor 2);
19. Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2009 Nomor 04), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 12 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2017 Nomor 12, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 49);
20. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2010 Nomor 13);
21. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 23);

**Dengan Persetujuan Bersama :**

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA**

**Dan**

**BUPATI SUKAMARA**

**MEMUTUSKAN :**

Menetapkan : PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013 TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN SUKAMARA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN KALIMANTAN TENGAH.

**Pasal I**

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah (Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Tahun 2013 Nomor 15, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 23), diubah sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 2 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 2**

Tujuan penambahan penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada PT. Bank Kalteng adalah:

- a. memenuhi komitmen hasil RUPS-LB PT. Bank Kalteng yaitu pemenuhan peningkatan modal dasar dari Rp. 1.000.000.000.000,- (satu triliun rupiah) menjadi Rp. 3.500.000.000.000,- (tiga triliun lima ratus milyar rupiah);
- b. memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing PT. Bank Kalteng dalam mengantisipasi perkembangan ekonomi nasional maupun global;
- c. untuk meningkatkan kemampuan dan fleksibilitas Bank dalam turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pemerataan pembangunan daerah; dan
- d. memberi kontribusi bagi pendapatan asli daerah Kabupaten Sukamara.

2. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

**Pasal 3**

- (1) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara kepada PT. Bank Kalteng yang harus dipenuhi sebagai modal setor dari Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah) menjadi sebesar Rp. 75.075.000.000,- (tujuh puluh lima milyar tujuh puluh lima juta rupiah).
- (2) Penyertaan modal Pemerintah Kabupaten Sukamara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan Tahun 2018 telah disetor sebesar Rp. 39.000.000.000,- (tiga puluh sembilan milyar rupiah), dengan rincian sebagai berikut :
  - a. Tahun Anggaran 2003 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2003 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2003;

- b. Tahun Anggaran 2004 sebesar Rp.500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2004 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2004;
- c. Tahun Anggaran 2005 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 1 Tahun 2005 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2005;
- d. Tahun Anggaran 2006 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
- e. Tahun Anggaran 2007 sebesar Rp.750.000.000,- (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
- f. Tahun Anggaran 2008 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
- g. Tahun Anggaran 2009 sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 2 Tahun 2006 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Pada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Daerah Kalimantan Tengah;
- h. Tahun Anggaran 2010 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
- i. Tahun Anggaran 2011 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
- j. Tahun Anggaran 2012 sebesar Rp.2.000.000.000,- (dua milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
- k. Tahun Anggaran 2013 sebesar Rp.5.750.000.000,- (lima milyar tujuh ratus lima puluh juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 13 Tahun 2010 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas (PT) Bank Pembangunan Kalimantan Tengah dan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
- l. Tahun Anggaran 2014 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;

- m. Tahun Anggaran 2015 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
  - n. Tahun Anggaran 2016 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
  - o. Tahun Anggaran 2017 sebesar Rp.4.000.000.000,- (empat milyar rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
  - p. Tahun Anggaran 2018 sebesar Rp.3.500.000.000,- (tiga milyar lima ratus juta rupiah) berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sukamara Nomor 5 Tahun 2013 tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah;
- (3) Sisa kewajiban Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara yang belum dipenuhi adalah sebesar Rp.36.075.000.000,- (tiga puluh enam milyar tujuh puluh lima juta rupiah).
- (4) Guna memenuhi sisa bagian Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3), Pemerintah Kabupaten Sukamara menganggarkan dalam APBD mulai Perubahan APBD Tahun Anggaran 2019 sampai dengan Tahun Anggaran 2028 yang besarnya ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang APBD pada tiap-tiap Tahun Anggaran dengan rincian minimal sebagai berikut:
- a. Tahun Anggaran 2019 (APBD Perubahan) sebesar Rp.3.607.500.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - b. Tahun Anggaran 2020 sebesar Rp.3.607.500.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - c. Tahun Anggaran 2021 sebesar Rp.3.607.500.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - d. Tahun Anggaran 2022 sebesar Rp.3.607.500.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - e. Tahun Anggaran 2023 sebesar Rp.3.607.500.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - f. Tahun Anggaran 2024 sebesar Rp.3.607.500.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - g. Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp.3.607.500.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - h. Tahun Anggaran 2026 sebesar Rp.3.607.500.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah);
  - i. Tahun Anggaran 2027 sebesar Rp.3.607.500.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah); dan
  - j. Tahun Anggaran 2028 sebesar Rp.3.607.500.000,- (tiga milyar enam ratus tujuh juta lima ratus ribu rupiah).

## **Pasal II**

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Sukamara.

Ditetapkan di Sukamara  
pada tanggal 16 Agustus 2019

**BUPATI SUKAMARA,**

Ttd.

**WINDU SUBAGIO**

Diundangkan di Sukamara  
pada tanggal 22 Agustus 2019

**SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN SUKAMARA,**

Ttd.

**SUTRISNO**

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA TAHUN 2019 NOMOR**

**NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA, PROVINSI  
KALIMANTAN TENGAH : 05, 71/2019**

Salinan sesuai dengan aslinya  
KEPALA BAGIAN HUKUM,

**EKO PRIYANTO, SH**  
NIP. 19730430 200312 1 005

PENJELASAN  
ATAS  
PERATURAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA  
NOMOR 5 TAHUN 2019

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN DAERAH NOMOR 5 TAHUN 2013  
TENTANG PENAMBAHAN PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KABUPATEN  
SUKAMARA KEPADA PERSEROAN TERBATAS BANK PEMBANGUNAN  
KALIMANTAN TENGAH

I. PENJELASAN UMUM

Dalam rangka meningkatkan penerimaan daerah yang sekaligus untuk mendorong pertumbuhan dan perkembangan perekonomian daerah di Kabupaten Sukamara, dengan upaya untuk lebih mengoptimalkan kinerja Perusahaan Daerah dengan memberikan penambahan penyertaan modal kepada perusahaan daerah yang bertujuan untuk memperkuat struktur permodalan dan meningkatkan daya saing sehingga tercipta iklim usaha yang menguntungkan sekaligus memberikan kontribusi terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dalam mendukung pembangunan di Kabupaten Sukamara.

Dalam pelaksanaan penambahan penyertaan modal tersebut disesuaikan dengan kemampuan daerah dan kebutuhan perusahaan serta berdasarkan pada ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Sehingga dalam upaya memenuhi ketentuan yang ada Pemerintah Kabupaten Sukamara melakukan Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2013 Tentang Penambahan Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Sukamara Kepada Perseroan Terbatas Bank Pembangunan Kalimantan Tengah.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal I

Cukup jelas

Pasal II

Cukup jelas

**TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN SUKAMARA NOMOR 66**